



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 044 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 01 November 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SALEHUDIN, S.Pd.I
2. Tempat Tanggal Lahir : Sei Rasau, 22 September 1974
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. H. M. Yunus Desa Sungai Rasau Rt. 03
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " SETIA BANUA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1392PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021
3. NPSN : 69762564
4. Tgl/Tahun Berdiri : 02 Juni 2010
5. Alamat Lembaga : Jl. H. M. Yunus Desa Sungai Rasau Rt. 03
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No. 53 Tanggal 24 November 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1392PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/12/CBN, Tanggal 26 Oktober 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **03 NOVEMBER 2021** dengan **03 NOVEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " SETIA BANUA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 03 November 2020

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Rembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORWILCAM BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CERBON**

Jln. H.M.Yunus RT. 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (70571)

SURAT PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

Nomor: 421.1/ 058 /Koorwil.12/Disdik

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSNADI, S.Sos
NIP : 196550212 198601 1 004
Jabatan : Koorwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala
Alamat : Jl. HM. Yunus Rt 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini memberikan izin Pendirian kepada Lembaga Taman Kanak kanak(TK)
“ SETIA BANUA ” untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan
pelayanan usia 4-6 tahun yang lembaga tersebut telah berdiri sejak 2 Jani 2010.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantuil, 25 Oktober 2021

Koorwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Cerbon,



RUSNADI, S.Sos

NIP. 19650212 1986601 1 004